



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN BIMA TAHUN 2025**

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN..... 1

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH..... 5

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH..... 7

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN..... 16

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... 21

BAB VI PENUTUP..... 22



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan. PPAS disusun sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA) yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD. PPAS yang disusun mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah selaras dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain hal tersebut, PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan pada tahun anggaran berjalan tidak tertutup kemungkinan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang telah ditetapkan pada saat penyusunan APBD termasuk didalamnya terdapat perubahan-perubahan terkait kebijakan dibidang pendapatan dan belanja daerah sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD. Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 161 dan pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan APBD dilakukan berdasarkan pada laporan realisasi semester pertama tahun anggaran berjalan. Tahapan dalam melakukan perubahan APBD diawali dengan penyusunan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS dengan berpedoman pada perubahan RKPD tahun anggaran berjalan.

Sebagai tindak lanjut atas rancangan Perubahan KUA, rancangan Perubahan PPAS yang disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Sehubungan dengan terdapatnya perkembangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi KUA akibat adanya perubahan beberapa kebijakan ditingkat pusat serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran seperti yang telah tersusun dalam dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, maka disusun dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bima. Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

1.2.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Bima, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama tahun 2025 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bima Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025.



BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp 2.122.932.341.417,00** mengalami penurunan **0,51%** atau sebesar **Rp 10.834.524.445,00** dari APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 2.133.766.865.862,00**. Perubahan penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.083.005.847.880,00 mengalami penurunan 2,15% atau sebesar Rp 45.761.017.982,00 dari APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.128.766.865.862,00;
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 39.926.493.537,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 34.926.493.537,00 atau 698,53% dari APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.000.000.000,00.

Proyeksi perubahan pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	213.978.198.679,00	214.171.615.785,00	193.417.106,00
4.1.01	Pajak Daerah	42.085.649.257,00	42.085.649.257,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	148.892.549.422,00	149.085.966.528,00	193.417.106,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.510.000.000,00	7.510.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	15.490.000.000,00	15.490.000.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.868.349.827.645,00	1.836.798.222.557,00	(31.551.605.088,00)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.808.103.884.000,00	1.769.595.187.000,00	(38.508.697.000,00)
4.2.02	Transfer Antar Daerah	60.245.943.645,00	67.203.035.557,00	6.957.091.912,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46.438.839.538,00	32.036.009.538,00	(14.402.830.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.402.830.000,00	0,00	(14.402.830.000,00)
4.3.03	Lain Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan	32.036.009.538,00	32.036.009.538,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.128.766.865.862,00	2.083.005.847.880,00	(45.761.017.982,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00	39.926.493.537,00	34.926.493.537,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00	39.926.493.537,00	34.926.493.537,00
	Jumlah Penerimaan Daerah	2.133.766.865.862,00	2.122.932.341.417,00	(10.834.524.445,00)



BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, khususnya untuk pencapaian target indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026. Penyusunan perubahan belanja daerah Tahun 2025 Pelaksanaan belanja daerah Kabupaten Bima terutama diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Bima mengusung tema “*Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”, yang selaras dengan tema serta prioritas Nasional dan Provinsi NTB sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Keselarasan Tema dan Prioritas Nasional, Provinsi NTB dan Kab. Bima

NASIONAL	PROV. NTB	KAB. BIMA
Tema: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema: "Penguatan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan"	Tema: "Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Tata kelola Pemerintahan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Prov (PP)	Prioritas Daerah (PD)
PN 7	PP7	PD 1
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, anrkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN7)	Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif, Dan Kolaboratif	Penguatan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Hasil
PN 4	PP 1	PD 2

NASIONAL	PROV. NTB	KAB. BIMA
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Stabilitas (PN4)	Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif Dan Inovatif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bima Yang Berkemajuan Dan Berdaya Saing
PN 3	PP 6	PD 3
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN3)	Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi Dan Tata Ruang Berkelanjutan	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis
PN 2,5 & PN 6	PP 2, 3 & PP 4	PD 4
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru PN2, dan (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumberdaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN5) dan Membangun dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6)	Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, dan Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah Dan Olahraga Prestasi(PP4)	Kemandirian Ekonomi Berbasis Kawasan Strategis Dan Komoditas Unggulan
PN 1&PN 8	PP 5	PD 5
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN1), dan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis	Transformasi Lingkungan Berkelanjutan Dan Ketahanan Iklim	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya berbasis lingkungan

NASIONAL	PROV. NTB	KAB. BIMA
dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Bearagam untuk Mencapai MAsyarakat yang Adil dan Makmur (PN8)		

Prioritas daerah Kabupaten Bima dijabarkan dalam program prioritas/tematik daerah yang merupakan program lintas sektor yang dapat mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yaitu 1) Penanggulangan Kemiskinan , 2) Ketahanan Pangan, 3) Penanganan Stunting, 4) Pengembangan UMKM, 5). Peningkatan Daya Saing Wisata, (6). Tata Kelola Yang Inovasi dan Berkualitas (7). Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya program prioritas/tematik diselaraskan dengan 7 (tujuh) prioritas daerah yang disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c) Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
- d) Pengendalian Inflasi di daerah;
- e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f) Dukungan swasembada pangan; dan
- g) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tabel 3.2. Tabel Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN 2025	
						Awal	perubahan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B(60-70)	-	B(60-70)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	63,1 (B)	70-80 (BB)	70-80 (BB)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	76,57 (2023)	-	77,00-78,00
		Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	Na	-	61-70
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,62	90	3-4
Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70.99	70.50	71
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71.65 (Hasil LF SP2020)	74,6	72,25
			Prevalensi Stunting	Persen	23.68	30,7	30,7
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,3	7.89	8,55 - 8,56
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,41	13.3	14,02-14,12

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN 2025	
						Awal	perubahan
			Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			a) Literasi Membaca	Persen	45,14	-	47,85
			b) Numerasi	Persen	46,03	-	48,79
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	29,46	29,46	30-49,9
			Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Indeks	42,54	42,54	43,11
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.479	0.479	0.439
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	44.46 (2022)	44.46 (2022)	50-60
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	60.7	60.7	62,23
		Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	-55.73	-	56.73
		Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui penegakan tata	Meningkatnya Infrastruktur yang merata dan berkeadilan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	n/a
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas			Nilai	na	-	0.49
	Tingkat Kemantapan Jalan			Persen	53.11	63.00	54.71

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN 2025	
						Awal	perubahan
ruang yang berkelanjutan			Rasio Permukiman Layak Huni	Nilai	0.732	0.732	0.735
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,82	6.05	5,63-6,05
			Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	Persen	8.09	-	9,47
			PDRB per kapita	Rp Juta	26.043	-	32,75
			Rasio Gini	Nilai	0,358	0.25	0,344
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13,88	12.50	12,18-12,08
		Meningkatkan ya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	45.16	45.16	40
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	123.31	123.31	124.31
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	105.59	-	107.59
		Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2.76	-	3.06-3.08
		Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	0.09	-	7.54
		Meningkatnya peran UMKM	Kontribusi UMKM	Persen	0.14	-	0.57

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN 2025	
						Awal	perubahan
		dan Koperasi pada perekonomian daerah	terhadap PDRB				
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Nilai	0.14	-	0.57
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	0.38	-	0,45
			Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Rp Milyar	420.98189	-	511,90
		Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	na		50
		Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi	Persen	2,3	2.8-3.5	2,8 - 3,5
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	8.13	-	9.1
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen PDRB	37.95	-	38,02
			Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	49.87	49.87	55.5

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN 2025	
						Awal	perubahan
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2.15	2.15	2.04-1.99
		Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78.26	-	79
		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	Indeks	63.56	-	66.56
		Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67	-	54
Membangun Kapasitas Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya	Terwujudnya masyarakat yang Harmonis		Indeks Harmoni		na	0	5,5 – 6,5
		Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76.47	76.47	94
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	0,00 – 20,00	0,00– 20,00	20,01– 40,00
		Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas	Indeks	an	-	75,00
	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		70,59	64.6	71,01
		Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	18,8	18,8	20,8
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	38,019	38,019	40,019

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN 2025	
						Awal	perubahan
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks	6,23	6,23	8,23
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	135.17	135.17	97,76
			Persentase Penurunan Emisi GRK:				
			(a) Kumulatif	Persen	na	0	2,15
			(b) Tahunan	Persen	na	25.99	19,83



BAB IV

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/ KEGIATAN**

Berdasarkan kebijakan Belanja Daerah yang tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bima Tahun 2025, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar **Rp 2.121.932.341.417,00** mengalami penurunan sebesar **Rp 10.834.524.445,00** atau turun **0,51%** dari target Belanja Daerah pada APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 2.132.766.865.862,00**. Kenaikan proyeksi belanja daerah antara lain disebabkan adanya kenaikan proyeksi pendapatan daerah.

Alokasi proyeksi perubahan belanja daerah dituangkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang secara terperinci dapat dilihat dalam Lampiran KUA-PPAS Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

**Tabel 4.1 Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Menurut
Urusan Pemerintahan Dan Organisasi Tahun 2025**

KODE URUSAN				ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	SELISIH	
							Rp.	%
1				2	3	4	5	6
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.388.860.726.361,00	1.373.897.997.955,00	(14.962.728.406,00)	(1,08)
1	1			PENDIDIKAN	796.733.252.794,00	755.995.274.646,00	(40.737.978.148,00)	(5,11)
				DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	796.733.252.794,00	755.995.274.646,00	(40.737.978.148,00)	(5,11)
1	2			KESEHATAN	393.179.040.592,00	436.896.820.280,00	43.717.779.688,00	11,12
				DINAS KESEHATAN	270.438.871.408,00	308.381.110.864,00	37.942.239.456,00	14,03
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	122.740.169.184,00	128.515.709.416,00	5.775.540.232,00	4,71
1	3			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.894.731.884,00	123.419.770.330,00	(27.474.961.554,00)	(18,21)
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.894.731.884,00	123.419.770.330,00	(27.474.961.554,00)	(18,21)
1	4			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.661.825.760,00	16.311.583.173,00	4.649.757.413,00	39,87
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.661.825.760,00	16.311.583.173,00	4.649.757.413,00	39,87

1	5		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.346.879.767,00	34.305.473.064,00	4.958.593.297,00	16,90
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.904.557.416,00	6.830.976.401,00	(73.581.015,00)	(1,07)
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6.598.588.319,00	7.169.154.031,00	570.565.712,00	8,65
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.843.734.032,00	20.305.342.632,00	4.461.608.600,00	28,16
1	6		SOSIAL	7.044.995.564,00	6.969.076.462,00	(75.919.102,00)	(1,08)
			DINAS SOSIAL	7.044.995.564,00	6.969.076.462,00	(75.919.102,00)	(1,08)
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	98.852.918.696,00	104.205.371.909,00	(24.566.262.179,00)	(34,46)
2	7		TENAGA KERJA	8.950.152.292,00	9.037.275.556,00	87.123.264,00	0,97
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.950.152.292,00	9.037.275.556,00	87.123.264,00	0,97
2	8		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.215.006.714,00	11.924.513.846,00	(290.492.868,00)	(2,38)
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.215.006.714,00	11.924.513.846,00	(290.492.868,00)	(2,38)
2	9		PANGAN	4.924.906.392,00	4.920.179.672,00	(4.726.720,00)	(0,10)
			DINAS KETAHANAN PANGAN	4.924.906.392,00	4.920.179.672,00	(4.726.720,00)	(0,10)
2	10		PERTANAHAN	960.000.000,00	813.140.000,00	(146.860.000,00)	(15,30)
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	960.000.000,00	813.140.000,00	(146.860.000,00)	(15,30)
2	11		LINGKUNGAN HIDUP	11.055.706.584,00	12.203.396.517,00	1.147.689.933,00	10,38
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.055.706.584,00	12.203.396.517,00	1.147.689.933,00	10,38
2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	6.198.717.921,00	6.623.981.740,00	425.263.819,00	6,86
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	6.198.717.921,00	6.623.981.740,00	425.263.819,00	6,86
2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.391.207.313,00	6.540.321.412,00	149.114.099,00	2,33
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.391.207.313,00	6.540.321.412,00	149.114.099,00	2,33
2	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.694.641.000,00	10.240.962.000,00	(453.679.000,00)	(4,24)
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.694.641.000,00	10.240.962.000,00	(453.679.000,00)	(4,24)

2	15		PERHUBUNGAN	11.190.233.584,00	17.519.329.432,00	(2.879.282.606,00)	(41,40)
			DINAS PERHUBUNGAN	11.190.233.584,00	17.519.329.432,00	(2.879.282.606,00)	(41,40)
2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.866.585.562,00	6.090.118.218,00	223.532.656,00	3,81
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.866.585.562,00	6.090.118.218,00	223.532.656,00	3,81
2	17		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.154.377.146,00	4.489.135.696,00	(1.665.241.450,00)	(27,06)
			DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.154.377.146,00	4.489.135.696,00	(1.665.241.450,00)	(27,06)
2	18		PENANAMAN MODAL	5.781.013.398,00	4.418.839.086,00	(1.362.174.312,00)	(23,56)
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.781.013.398,00	4.418.839.086,00	(1.362.174.312,00)	(23,56)
2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.560.774.000,00	2.462.656.000,00	901.882.000,00	57,78
			DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.560.774.000,00	2.462.656.000,00	901.882.000,00	57,78
2	20		STATISTIK	140.959.000,00	84.761.500,00	(56.197.500,00)	(39,87)
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	140.959.000,00	84.761.500,00	(56.197.500,00)	(39,87)
2	21		PERSANDIAN	91.716.000,00	64.776.500,00	(26.939.500,00)	(29,37)
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	91.716.000,00	64.776.500,00	(26.939.500,00)	(29,37)
2	22		KEBUDAYAAN	1.782.500.000,00	2.101.386.000,00	318.886.000,00	17,89
			DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.782.500.000,00	2.101.386.000,00	318.886.000,00	17,89
2	23		PERPUSTAKAAN	4.754.430.690,00	4.618.411.534,00	(136.019.156,00)	(2,86)
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.754.430.690,00	4.618.411.534,00	(136.019.156,00)	(2,86)
2	24		KEARSIPAN	139.991.100,00	52.187.200,00	(87.803.900,00)	(62,72)
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	139.991.100,00	52.187.200,00	(87.803.900,00)	(62,72)
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	104.022.676.241,00	115.236.984.497,00	11.214.308.256,00	10,78
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.614.456.990,00	11.363.542.886,00	749.085.896,00	7,06
			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.614.456.990,00	11.363.542.886,00	749.085.896,00	7,06
3	26		PARIWISATA	6.517.976.790,00	7.502.534.038,00	984.557.248,00	15,11
			DINAS PARIWISATA	6.517.976.790,00	7.502.534.038,00	984.557.248,00	15,11
3	27		PERTANIAN	78.381.149.375,00	87.753.535.195,00	9.372.385.820,00	11,96
			DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	59.609.464.811,00	67.275.252.993,00	7.665.788.182,00	12,86

			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	18.771.684.564,00	20.478.282.202,00	1.706.597.638,00	9,09
3	30		PERDAGANGAN	1.232.078.000,00	1.263.611.200,00	31.533.200,00	2,56
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.232.078.000,00	1.263.611.200,00	31.533.200,00	2,56
3	31		PERINDUSTRIAN	6.980.615.086,00	6.989.328.178,00	8.713.092,00	0,12
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.980.615.086,00	6.989.328.178,00	8.713.092,00	0,12
3	32		TRANSMIGRASI	296.400.000,00	364.433.000,00	68.033.000,00	22,95
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	296.400.000,00	364.433.000,00	68.033.000,00	22,95
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	102.183.792.798,00	101.383.444.286,00	(800.348.512,00)	(0,78)
4	1		SEKRETARIAT DAERAH	57.217.881.668,00	54.691.400.606,00	(2.526.481.062,00)	(4,42)
4	2		SEKRETARIAT DPRD	44.965.911.130,00	46.692.043.680,00	1.726.132.550,00	3,84
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	374.877.895.780,00	364.526.385.248,00	(10.351.510.532,00)	(2,76)
5	1		PERENCANAAN	11.016.142.566,00	10.312.342.426,00	(703.800.140,00)	(6,39)
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.016.142.566,00	10.312.342.426,00	(703.800.140,00)	(6,39)
5	2		KEUANGAN	353.682.268.108,00	345.963.610.372,00	(7.718.657.736,00)	(2,18)
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	345.527.809.968,00	339.100.788.480,00	(6.427.021.488,00)	(1,86)
			BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.154.458.140,00	6.862.821.892,00	(1.291.636.248,00)	(15,84)
5	3		KEPEGAWAIAN	6.925.485.106,00	5.890.379.850,00	(1.035.105.256,00)	(14,95)
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.925.485.106,00	5.890.379.850,00	(1.035.105.256,00)	(14,95)
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	865.000.000,00	776.730.700,00	(88.269.300,00)	(10,20)
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	865.000.000,00	776.730.700,00	(88.269.300,00)	(10,20)
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.389.000.000,00	1.583.321.900,00	(805.678.100,00)	(33,72)
			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.389.000.000,00	1.583.321.900,00	(805.678.100,00)	(33,72)
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	19.165.190.196,00	16.822.281.068,00	(2.342.909.128,00)	(12,22)
6	1		INSPEKTORAT	19.165.190.196,00	16.822.281.068,00	(2.342.909.128,00)	(12,22)
7			UNSUR KEWILAYAHAN	37.979.533.503,00	39.301.784.236,00	1.322.250.733,00	3,48
7	1		KECAMATAN	37.979.533.503,00	39.301.784.236,00	1.322.250.733,00	3,48

8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.824.132.287,00	6.558.092.218,00	(266.040.069,00)	(3,90)
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.824.132.287,00	6.558.092.218,00	(266.040.069,00)	(3,90)
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.824.132.287,00	6.558.092.218,00	(266.040.069,00)	(3,90)
			JUMLAH.....	2.132.766.865.862,00	2.121.932.341.417,00	(10.834.524.445,00)	(0,51)

Perubahan Plafon Anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2. Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	
		SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	1.113.504.943.921,00	1.105.780.466.044,28
2.	Belanja Barang dan Jasa	487.242.742.193,00	503.047.665.630,72
3.	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0,00
4.	Belanja Hibah	32.539.890.000,00	32.653.710.000,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	355.000.000,00	451.000.000,00
6.	Belanja Modal	186.447.681.322,00	166.822.891.316,00
	Belanja Modal Tanah	230.000.000,00	230.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.071.770.364,00	35.600.603.801,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.493.797.982,00	73.021.190.216,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.323.151.000,00	55.554.507.195,00
	Belanja Modal Aset tetap lainnya	2.328.961.976,00	2.416.590.104,00
7.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	5.000.000.000,00
8.	Belanja Bagi Hasil	5.687.896.426,00	5.687.896.426,00
9.	Belanja Bantuan Keuangan	302.488.712.000,00	302.488.712.000,00
	Total.....	2.132.766.865.862,00	2.121.932.341.417,00



BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025, Pembiayaan Neto diproyeksikan sebesar **Rp 38.926.493.537,00**. Pembiayaan neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp 39.926.493.537,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp 34.926.493.537,00** atau **698,53%** dari APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 5.000.000.000,00**.
- Pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan tetap sebesar **Rp 1.000.000.000,00**.

**Tabel 5.1. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00	39.926.493.537,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00	39.926.493.537,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	4.000.000.000,00	38.926.493.537,00	

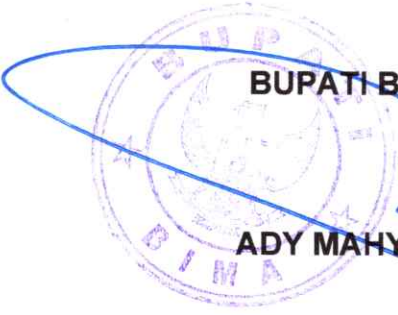


BAB VI PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025.

BUPATI BIMA,

ADY MAHYUDI



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

**NOMOR : 134.4/087/07.3/2025
NOMOR : 172.4/362/DPD/2025
TANGGAL : Senin, 22 September 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ADY MAHYUDI
Jabatan : Bupati Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 01 Woha - Kabupaten Bima
Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Bima
2. Nama : DIAH CITRA PRAVITASARI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bima
Alamat Kantor : Jl. Gatot Soebroto No.6 Raba -Bima
3. Nama : MUHAMMAD ERWIN, S.IP., M. IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima
Alamat Kantor : Jl. Gatot Soebroto No.6 Raba -Bima
4. Nama : MURNI SUCIYANTI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima
Alamat Kantor : Jl. Gatot Soebroto No.6 Raba -Bima
5. Nama : NAZARUDDIN, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima
Alamat Kantor : Jl. Gatot Soebroto No.6 Raba -Bima

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bima

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran

2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Tanggal 22 September 2025

Bupati Bima
Selaku,

PIHAK PERTAMA

ADY MAHYUDI

Pimpinan DPRD Kabupaten Bima
Selaku,

PIHAK KEDUA

DIAH CITRA PRAVITASARI
KETUA

MUHAMMAD ERWIN, S.IP., M. IP
WAKIL KETUA

MURNI SUCIYANTI
WAKIL KETUA

NAZARUDDIN, SH
WAKIL KETUA